

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)**

SKRIPSI



IFTAHUL KAMILAH

NIM. 190106116

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARNIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

IFTAHUL KAMILAH


NIM. 190106116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hasnul Arifin Melayu, M.A
NIP. 197111251997031002

Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 26 Juli 2023
8 Muharram 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Hasnul Arifin Melayu, M.A.
NIP. 197111251997031002

Sekretaris,



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I,



M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St.
NIP. 198109292015031001


Penguji II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200912100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iftahul Kamilah
NIM : 190106116
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2023

Yang menyatakan



Iftahul Kamilah

Iftahul Kamilah

ABSTRAK

Nama : Iftahul Kamilah
NIM : 190106116
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : *Peran, Pemerintah, Penyandang Disabilitas.*

Setiap orang pada dasarnya diharapkan lahir dengan pikiran dan tubuh yang utuh serta sempurna. Akan tetapi, karena kekurangan yang tidak disengaja dan tidak bisa dipungkiri seperti cacat atau gangguan fisik, tidak semua orang mencapai kesempurnaan ini. Orang dengan keterbatasan fisik dan mental disebut penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus terhadap para penyandang disabilitas, terlebih perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai apakah perlindungan dan penyaluran bantuan terhadap disabilitas di Kota Banda Aceh sudah terpenuhi ataukah belum dengan tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengobservasi fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 menjelaskan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam pasal 5 ayat (3), mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual, dan perlakuan yang sama dimuka umum. Sementara dalam Hukum Islam tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya, yang membedakan hanya iman dan ketakwaan seseorang. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas adalah dengan memberikan perlindungan dari kekerasan dan bullying adanya pelatihan dan pengasahan skill serta memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan dengan persyaratan harus sesuai dengan kriteria dan melengkapi persyaratan yang ada. Namun, masih ada penyandang disabilitas belum menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah, dengan kendala kurangnya sosialisasi terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على آله واصحابه ومن
والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syar’iah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
4. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA selaku pembimbing pertama.
5. Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing kedua.

6. M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St. selaku penguji pertama.
7. Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. selaku penguji kedua.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Mufti dan Ibunda Almh Ely Hidayati, Encu Hazni, serta kepada keluarga yang lainnya yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
11. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 Mei 2023
Penulis,

Iftahul Kamilah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوْ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ susila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pengumpulan Data	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data (IPD)	14
5. Langkah-langkah Analisis Data	16
6. Pedoman Penulisan Skripsi	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	18
A. Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	18
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disabilitas	33
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	41
A. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas	41
B. Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Undang-	

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Islam	47
BAB EMPAT PENUTUP	47
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pada dasarnya diharapkan lahir dengan pikiran dan tubuh yang utuh serta sempurna. Akan tetapi, karena kekurangan yang tidak disengaja dan tidak bisa dipungkiri seperti cacat atau gangguan fisik, tidak semua orang mencapai kesempurnaan ini. Orang dengan keterbatasan fisik dan mental disebut penyandang disabilitas. Istilah cacat adalah terjemahan bahasa Inggris dari tidak dapat melakukan sesuatu dengan cara yang normal. Kata lumpuh adalah pelengkap dari kata cacat yang tampaknya terlalu parah bagi orang kebanyakan. Secara umum penyandang disabilitas memiliki tiga Faktor penyebab kecacatan, yaitu faktor kelahiran, faktor kecelakaan dan faktor penyakit.¹

Orang dengan keterbatasan mental atau disabilitas memiliki ketidakleluasa dalam melakukan sesuatu. Secara umum, penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas.² Dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas mengacu pada penyandang disabilitas fisik dan mental. Namun, penyandang disabilitas menikmati status, hak dan kewajiban yang sama dengan penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, penyandang disabilitas harus dilindungi dan dihormati dari segala bentuk diskriminasi, terutama segala jenis pelanggaran hak asasi manusia dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini untuk memaksimalkan kemajuan dan perwujudan hak asasi manusia yang universal.

Islam memandang bahwa manusia itu adalah sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya dan keimanannya. Tak terkecuali bagi para penyandang

¹ Colin Barnes, *Disabilitas: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007) hlm. 22

² Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013) hlm. 17.

disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta layanan fasilitas yang memadai, terutama dalam fasilitas beribadah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih lagi diskriminasi yang berdasarkan pada kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Adapun hak-hak dari penyandang disabilitas dalam Islam dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits. Diantaranya sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ (النور/ ٢٤ : ٦١)

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61).³

Menurut Masykur dan Abdul Ghofar hak-dan kebutuhan penyandang disabilitas yang terdapat di Al-Quran yaitu:

1. Hak pengakuan atas eksistensi mereka, hal ini tentunya sering kali masyarakat memandang sebelah mata akan keberadaan mereka. Bahkan tidak jarang mereka menerima perlakuan kurang menyenangkan dari orang sekitarnya. (Qs. Abasa: 1-2)
2. Perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas, hal ini guna mengikis habis sikap diskriminatif dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, Al-Quran menawarkan konsep *musawamah baina al-nas* (kesetaraan sesama manusia), tanpa membeda-bedakan strata sosialnya, miskin atau kaya, disabilitas atau bukan. (Qs. Al-Hujurat: 13)
3. Pelayanan akses bagi penyandang disabilitas, hal ini dimulai dari penyediaan akses pendidikan, diberi kepercayaan, dan pekerjaan yang layak sebagai dasar setiap manusia. Dengan demikian dalil di atas menjadi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1989), hlm. 385.

legitimasi fakta bahwa secara doktrin, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas.

4. Pemberdayaan penyandang disabilitas juga memiliki potensi dan kemampuan layaknya manusia normal, maka potensi dan kemampuan tersebut perlu dikembangkan agar mereka tampil percaya diri sebagai manusia. Metode ini telah dilakukan oleh para sahabat saat mereka bepergian menitipkan kunci rumah mereka kepada penyandang disabilitas dan hal ini pun tidak dilarang oleh Allah. (An-Nur : 61)

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Dalam hal aktivitas fisik, penyandang disabilitas mengenali dan menyadari bahwa mereka “berbeda” bukan dalam kemampuan, tetapi dalam produksi atau keluaran. Persepsi publik tentang pekerjaan penyandang disabilitas sering kali merupakan pendekatan kuantitatif. Sulit untuk membuat penilaian kualitatif terhadap pekerjaan penyandang disabilitas, meskipun faktanya banyak karya menakjubkan yang diciptakan oleh penyandang disabilitas. Biasanya penyandang disabilitas ini dapat berprestasi lebih dengan kemampuan yang telah terpendamnya, sehingga sangat penting untuk memiliki sikap yang baik dan tepat agar penyandang disabilitas tidak merasa tertekan atau rendah diri di masyarakat.

Sebagai pelindung masyarakat, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan sosial dan tunjangan untuk melindungi kehidupan mereka. Di Provinsi Aceh,

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Tambahan Lembaran Negara No 5871.

ketentuannya diatur dalam Pasal 7 huruf d Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kabupaten/Kota berwenang memberikan bantuan sosial untuk merangsang munculnya masalah kesejahteraan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, dalam menjalankan kewenangannya untuk mengelola kesejahteraan sosial, pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.⁵

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat, Tunanetra, Cacat dan Cacat Berat, khususnya di Kota Banda Aceh. Adapun peran-peran pemerintah yang harus diterapkan sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan sosial

Dalam Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa bantuan sosial penyandang cacat adalah bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberikan kepada penduduk Kota Banda Aceh yang mengalami cacat tuna netra, anak dengan kecacatan dan orang dengan kecacatan berat. Sehingga dalam hal ini setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan bantuan sosial.

2. Meringankan beban dan menyejahterakan masyarakat

Dalam Pasal 2 ayat (1), tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meringankan beban hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan, dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh, dalam Ayat (2) dijelaskan tujuan diberikannya bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan, dan orang dengan kecacatan berat penduduk Kota Banda Aceh.”

3. Penyaluran Bantuan Sosial

- a. Pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Bahwa pemerintah kota memberikan

⁵ Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Aceh Tahun 2013, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55.

bantuan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan (ADK) dan orang dengan kecacatan berat (ODKB) penduduk kota”.

- b. Pada ayat (2) mengatakan bahwa sosial penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan, dan orang dengan kecacatan berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penduduk miskin sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- c. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan a. kepada penyandang disabilitas tuna netra sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan b. kepada anak dengan kecacatan dan orang dalam kecacatan berat sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah).
- d. Selain itu dalam Pasal 6 juga dinyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial penyandang disabilitas diserahkan kepada penerima/ keluarga yang berhak ke rekening penerima pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah (LKMSMM).”

Penyandang Cacat, Penyandang Cacat Berat, dan Penyandang Tunanetra yaitu anak cacat yang selanjutnya disebut ADK adalah anak di bawah usia 18 tahun memiliki cacat fisik atau mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan normal mereka dan kebutuhan mereka untuk pemenuhan, pertumbuhan, perkembangan dan pengobatan. Kebutuhan khusus, termasuk cacat fisik dan mental, serta cacat fisik dan psikologis, tergantung pada situasi dan tingkat kecacatan. Disabilitas berat atau disingkat ODKB adalah disabilitas yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, bergantung pada bantuan orang lain, dan tidak dapat mandiri. Kebutaan adalah suatu kondisi di mana penglihatan seseorang terganggu dan terganggu.⁶

Dari ketentuan di atas, pemerintah memastikan penyandang disabilitas dilindungi agar dapat menjalani kehidupan yang makmur. Penyandang Disabilitas sangat membutuhkan perlindungan pemerintah, agar tidak mendapatkan diskriminasi dan haknya terpenuhi dan tidak ada yang akan menggunakan penyandang disabilitas untuk keuntungan pribadi.⁷

⁶ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Anak Dengan Cacat dan Orang Dengan Cacat Berat.

⁷ Nurfadhila Ramadhani Latif, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas,

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, menggambarkan jumlah data penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dari tahun 2019-2021 yang tertuang dalam data di bawah ini :

Data Disabilitas Kota Banda Aceh	
Tahun	Jumlah
2019	440
2020	389
2021	421

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Singkatnya, pemerintah melindungi penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial. Namun, masih ada penyandang disabilitas tidak menerima Bantuan Sosial dari pemerintah. Maka dari itu, menurut penulis ini perlu untuk diteliti lebih lanjut dengan judul: **“Peran Pemerintah Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada sub bab di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa hak disabilitas dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melindungi penyandang disabilitas yang di tempat umum di wilayah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang peran pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Penyandang Disabilitas?

Saksi dan Korban Tindak Pidana ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, VOL.23 No. 4 Oktober 2016, hlm. 652-671 (di akses melalui <https://repository.unikom.ac.id/53685/> pada 21 Agustus 2022).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai arah hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak disabilitas di dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di wilayah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap disabilitas.

D. Penjelasan Istilah

Agar penelitian ini tidak memiliki multi tafsir, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah fungsi dari posisi, jabatan atau kedudukan seseorang serta diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Peran adalah sebuah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain.⁹ Menurut penulis, yang dimaksud dengan peran adalah suatu tanggung jawab yang telah dibebankan oleh seseorang terhadap suatu hal, untuk kepentingan bersama dalam artian sederhana peran bisa diartikan sebagai fungsi dari jabatan atau kedudukan seseorang.

2. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyandang ialah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sementara Disabilitas adalah

⁸ E.St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,2007), hlm. 845.

⁹ Sudarhono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1994), hlm. 3.

keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.¹⁰ Kata disabilitas merupakan serapan Bahasa Indonesia dari *difable people* yang merupakan singkatan dari *different ability people*, yang diterjemahkan menjadi seseorang dengan kemampuan berbeda.¹¹

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.¹²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan bisa mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan suatu orang atau kelompok yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental atau bahkan keduanya dalam melakukan interaksi sosial.

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, (diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.03 Wib).

¹¹ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Jakarta: Java Litera, 2012), hlm. 12.

¹² Sugi Rahayu, Utami Dewi Dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta, ttp, 2013) hlm. 110.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5971.

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, dan biasanya semua ilmuwan memulai penelitiannya dengan menggali apa yang telah dikemukakan atau ditemukan oleh para ahli sebelumnya.

Artikel yang berjudul *Tanggung Jawab Pemerintah di Wilayah Kalimantan Terhadap Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas* ditulis oleh Suwardi Sagama dan Muzayyin Ahyar, yang diterbitkan oleh IAIN Samarinda, diterbitkan dalam Jurnal Legitimasi Vol. 12 No. 2 tahun 2020. Tulisan ini menjelaskan bahwa kepatuhan dipandang tidak efektif dalam peraturan yang mengatur akses ke pekerjaan. Tidak adanya regulasi yang jelas tentang pekerjaan bisa diperoleh oleh mereka seperti membuat pengusaha dan tidak maksimal dalam menangani layanan bagi penyandang disabilitas. Karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum. Reformasi Undang- Undang Aksesibilitas Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi: 1) Perbaikan (membuat segalanya menjadi lebih baik). 2) Berubah menjadi lebih baik. 3) Melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Reformasi Undang- Undang Aksesibilitas Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas menggunakan kekuatan legislatif dan eksekutif dari undang-undang.¹⁴

Meskipun demikian, patut diapresiasi, bahwa Suwardi Sagama dan Muzayyin Ahyar dapat menjelaskan pemaknaan disabilitas melalui teori-teori tersebut. Pada sisi lain penulis mengulas lebih detail tentang bagaimana Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur bertanggung jawab Dalam Pemenuhan Fasilitas Penyandang Disabilitas. Karya ini layak diapresiasi dan direkomendasikan khususnya dalam pembahasan setiap hak-hak bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.

Skripsi Dewi Chrismawati yang berjudul *Peranan Forum Arsitektur Aceh*

¹⁴ Suwardi Sagama, Muzayyin Ahyar, "Tanggungjawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas", Jurnal Legitimasi Vol. 12 No. 2 tahun 2020. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/347979671> Pada 21 September 2022.

(FBA) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Besar. Diterbitkan oleh Ushuluddin dan Fakultas Filsafat UIN Ar-Raniry pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang mana FBA memberdayakan kelompok difabel di Kabupaten Besar, Aceh.

1. Menurut Penelitian pada Forum Aceh Bangun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penyandang disabilitas juga mengalami masalah dengan berbagai bentuk diskriminasi, seperti saat melamar pekerjaan, salah satu syaratnya adalah ijazah. Kesehatan fisik dan mental harus dihormati. Perlakukan disabilitas sebagai sakit dan tidak sehat. Kemudian muncul dalam bentuk desain dan konstruksi yang secara inheren tidak dapat diakses dan inklusif sehingga penyandang disabilitas tidak dapat melakukannya secara mandiri dan bergantung pada orang lain seperti universitas, instansi pemerintah, dll.
2. Program yang dilaksanakan oleh FBA dan hasilnya FBA menciptakan program ACBID (Aceh Community Inclusive Development), sebuah pembangunan inklusif berbasis masyarakat Aceh. FBA memberikan bantuan melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. Yang dilakukan dalam pemberdayaan adalah asesmen, pelatihan/magang, pencarian kerja/penawaran dan pengawasan. Komponen program fokus pada advokasi, ODD (Disabled Persons), dan kemitraan dengan Disabled Persons' Organizations (DPOs). Berdasarkan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi penyandang disabilitas, FBA dapat membekali penyandang disabilitas dan kader desa untuk meningkatkan status penyandang disabilitas di masyarakat. Penyandang disabilitas dibantu dan mampu hidup mandiri.¹⁵

Artikel yang berjudul *Peran Bakti Sosial dalam Pemberdayaan*

¹⁵ Dewi Chrismawati, *Peran Forum Bangun Aceh (Fba) Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Aceh Besar*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2021).

Penyandang Disabilitas di Kota Binjai ditulis oleh Suhailah Hayati dan Maulana, yang diterbitkan oleh Islamic Community Development Research Project Universitas Islam Sumatera Utara, Dakwah dan Sekolah Komunikasi, diterbitkan dalam Jurnal Legitimasi Vol. 6 No. 2 tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fasilitatif telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.¹⁶

Meskipun hanya terfokus pada hasil penelitian saja, Suhailah Hayati dan Maulana dapat diapresiasi bahwa dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana fakta-fakta peran dinas sosial di Kota Binjai terkait disabilitas, dan secara garis besar bisa menjelaskan bahwa apa saja peran dinas sosial di Indonesia ini terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana cara pemberdayaan para penyandang disabilitas.

Skripsi lain oleh Emir Athira berjudul *Tanggung Jawab Negara Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas*, yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang Tahun 2016 ini menunjukkan bahwa kepatuhan dipandang tidak efektif dalam peraturan yang mengatur akses ke pekerjaan. Tidak adanya regulasi yang jelas tentang pekerjaan bisa diperoleh oleh mereka seperti membuat pengusaha

¹⁶ Suhaila Hayati, "Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2021, di akses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/8373/>, Pada 23 November 2022.

dan tidak maksimal dalam menangani layanan bagi penyandang disabilitas. Karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum. Reformasi Undang- Undang Aksesibilitas Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi: 1) Perbaikan (membuat segalanya menjadi lebih baik). 2) Berubah menjadi lebih baik. 3) Melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Reformasi Undang- Undang Aksesibilitas Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas menggunakan kekuatan legislatif dan eksekutif dari undang-undang.¹⁷

Artikel yang berjudul *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by The Local Government)*, karya Frichy Ndaumanu yang diterbitkan oleh jurnal ham dalam Jurnal Legitimasi Vol. 11 No. 1 tahun 2020. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tentang apa saja hambatan dalam rangka upaya penyelesaian kasus yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. Kabupaten Timor-Timur yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak urutan kedua namun cakupan penanganan disabilitasnya hanya 12.65% dari jumlah penyandang disabilitas yang ada. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini akan mengulas secara spesifik dan komprehensif upaya pemerintah daerah mengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari stakeholder melalui wawancara mendalam. Dalam tulisan ini

¹⁷ Emir Athira, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas", *Skripsi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, 2016. Di akses melalui <http://repository.ub.ac.id/163156/>, Pada 23 November 2022.

terungkap bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.

Meskipun hanya terfokus pada hasil penelitian saja, penulis dapat diapresiasi bahwa dapat menjelaskan secara jelas tentang seberapa banyak para penyandang disabilitas di dalam kabupaten tersebut, namun dari penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas tentang bagaimana pemerintah daerah melaksanakan atau mengimplementasikan amanat Bab IV dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Tentang kewajiban-kewajiban dalam penghormatan, perlindungan dan penghormatan penyandang disabilitas.

F. Metodologi Penelitian

Secara umum karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif, dan ada metode tertentu tergantung pada masalah yang akan diteliti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengobservasi fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan melihat berbagai macam fenomena seperti kebiasaan, kebudayaan, tingkah laku dan lain sebagainya.¹⁸ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Aceh terhadap penyandang disabilitas yang tereksplorasi sesuai dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 19/19/2018.

¹⁸ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 61.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan.

3. Sumber Data

Secara umum, sumber data di dalam sebuah penelitian baik itu penelitian sosial, penelitian hukum, maupun penelitian lainnya, terdiri atas dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk penelitian empiris, sumber datanya adalah data primer atau data mentah yang diperoleh melalui sumber langsung, adapun untuk penelitian normatif maka sumber datanya ialah data sekunder.¹⁹ Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan narasumber yang merupakan disabilitas di Kota Banda Aceh dan juga Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018. Sementara data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan aturan tambahan mengenai penyandang disabilitas dan juga informasi tambahan terkait penyandang disabilitas yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data (IPD)

Dalam penelitian, data merupakan gambaran subjek penelitian yang diperoleh dari bidang studi. Penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari penelitian ini.

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara mengumpulkan data melalui interaksi verbal langsung antara peneliti dan orang yang diwawancarai.²⁰

Metode wawancara yang dimaksud adalah metode pengumpulan data

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

²⁰ Muhammad Tegu, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

yang akurat yang digunakan dalam proses menyelesaikan beberapa pertanyaan berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam pendekatan ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada penulis. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang berarti bebas dan terbuka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur merupakan salah satu wawancara yang dilaksanakan dengan berdasar kepada panduan, buah pemikiran dan data informasi lainnya yang akan ditanyakan saat wawancara berlangsung.²¹ Peneliti melakukan wawancara langsung kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh terkait pemenuhan hak baik berupa informasi maupun bantuan materil yang didapatkan (Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018) dan Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait teknis dan tatalaksana penyerahan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas (Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018).

b. Observasi

Observasi partisipasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang cukup ampuh. Observasi partisipasi adalah suatu bentuk observasi dimana observer juga terlibat dalam kehidupan atau pekerjaan serta aktivitas responden. Oleh karenanya, sebelum melakukan observasi terlebih dahulu peneliti beradaptasi dengan masyarakat yang ditelitinya. Dari sini diperoleh data yang lebih akurat dan asli, sehingga data yang sesungguhnya dapat diungkap secara cermat dan lengkap. Adapun observasi yang penulis lakukan adalah melihat aktivitas yang dilakukan oleh para penyandang

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana, 2012), hlm. 155.

disabilitas, keseharian dan keadaan sosial ekonomi disabilitas di Kota Banda Aceh yang menjadi narasumber pada penelitian ini, serta mengobservasi secara langsung ke Dinas Sosial untuk melihat peran dan fungsinya.

c. Telaah Dokumentasi

Analisis telaah dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari fakta yang hendak diteliti. Telaah dokumen dapat merupakan sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif dan dapat pula sebagai teknik pendukung.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang dalam data yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, dan kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Setelah membutuhkan informasi tentang eksploitasi difabel, penulis akan mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yang sistematis, akurat dan jujur dalam menyelenggarakan acara. Data wawancara mengungkapkan kesenjangan antara praktik lapangan dan teori dan dianalisis untuk temuan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI

Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi karya ilmiah, sehingga penulis dapat mengungkapkan ide pokok karya ilmiah dalam suatu sistem penulisan yang sistematis, terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoretis yang terdiri dari pengertian penyandang disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018. Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Disabilitas.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Umum Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di tempat umum dalam wilayah kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak disabilitas

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.

BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

A. Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyandang ialah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sementara disabilitas adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.¹ Kata disabilitas merupakan serapan Bahasa Indonesia dari *difable people* yang merupakan singkatan dari *different ability people*, yang diterjemahkan menjadi seseorang dengan kemampuan berbeda.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama atau bawaan dari lahir dan mempunyai beberapa hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam kegiatan masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.³

Disabilitas merupakan kondisi fisik maupun mental yang membatasi aktivitas atau fungsi seseorang, kecacatan mencakup mereka yang mempunyai manifestasi fisik, emosional, mental, dan juga perilaku, termasuk juga didalamnya jumlah diagnosis seperti alkoholisme arthiris, buta, penyakit kardiovaskular, tuli, palsy serebral, epilepsi, keterbelakangan mental, penyalahgunaan obat, kelainan

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian, KBBI Daring", (diakses Pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.03 Wib).

² Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Jakarta: Java Litera, 2012), hlm.12.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5251.

neurologi, cacat ortopedi, cacat psikiatri, gagal ginjal, gangguan bicara dan kondisi tulang belakang.⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan bisa mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵ Sementara menurut *World Health Organization* (WHO), disabilitas merupakan suatu ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomisnya. Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas merupakan suatu orang atau kelompok yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental atau bahkan keduanya dalam melakukan interaksi sosial.

Dalam kehidupan dimasyarakat penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari keduanya. Istilah penyandang disabilitas pun beragam, Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus, dan menurut Kementerian Kesehatan menyebutnya dengan Istilah Penderita Cacat.⁶

Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas

⁴ Samuel T. Gladding, *Koseling Profesi Yang Menyeluruh* (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 543.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Tambahan Lembaran Negara No 5871.

⁶ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Velnerbale Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hlm. 200.

dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Indonesia mengenal istilah “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi mulai digunakan semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau “*The UN Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*” pada November 2011 lalu melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai Hak penyandang disabilitas. Konferensi mendefinisikan “*persons with disabilities*” atau “penyandang disabilitas” sebagai mereka memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam bermasyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan”.⁷

Tak bisa dipungkiri bahwa penyandang disabilitas sering kali mendapatkan diskriminasi baik di kalangan keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Disabilitas di Indonesia sering kali diposisikan sebagai kelompok minoritas, baik secara struktur maupun kultur. Lebih dari itu, mereka juga merupakan kelompok yang selama ini terpinggirkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka terpinggirkan dalam berbagai dimensi mulai dari ekonomi, pendidikan, akses publik, akses pekerjaan, akses politik dan yang lainnya.

Pembukaan UUD 1945 secara filosofis dan konstitusional berpijak pada inti falsafah Pancasila dan UUD 1945 agar setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, akses terhadap lembaga-lembaga publik, mendapatkan penghidupan dan penghidupan yang lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan, tergantung pada jenis dan derajat disabilitasnya. Berbekal kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, banyak penyandang disabilitas

⁷ Artikel Media Center Sleman, Mmahami Difabl dan penyebabnya diakses melalui <https://mediacenter.slemankab.go.id/memahami-difabel-dan-penyebabnya/> pada 29 Oktober 2022 Pukul 16.35

bahkan berhasil meningkatkan taraf hidup mereka ke kehidupan yang lebih baik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mereka.⁸

Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan memanfaatkannya dengan baik. Penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang sehat. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas sudah selayaknya mendapat perlakuan khusus yang dirancang untuk melindungi mereka dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, negara semakin terlibat dalam penyelesaian permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Berkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan baru demi kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya implementasinya, apalagi sejak terjadinya perubahan paradigma penanganan permasalahan penyandang disabilitas yang semula menerapkan pendekatan kesejahteraan sosial, yaitu berubah menjadi model pengobatan dengan pendekatan berbasis hak. Perubahan ini tentunya harus didukung dengan sarana yang tepat agar hak

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen). Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

tersebut dapat dilaksanakan.⁹

Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi seseorang yang mengalami keadaan atau kapasitas diri yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain ialah disabilitas intelektual dan pengembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensoris (indra), hambatan atau masalah pada perilaku, kesulitan belajar, serta cerdas dan bakat istimewa. Karena kondisi tersebut, mereka termasuk populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam isu sosial budaya pun mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat kepada mereka dan mereka dianggap tidak pantas dengan standar lingkungannya.¹⁰

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*. Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *Selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Harus diperhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.¹¹

Agar penjelasan mengenai jenis-jenis penyandang disabilitas, dalam penelitian ini penulis membaginya menjadi 3 bagian, yaitu disabilitas mental, disabilitas fisik, dan tunaganda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Tambahan Lembaran Negara No 5871.

¹⁰ Aini Mahabbati, *Kebijakan, Implementasi, dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu berkebutuhan Khusus*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol III, No 1 (Juni 2014 M /1435 H), hlm. 32.

¹¹ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), hlm. 16.

- a. Disabilitas Mental, atau biasa disebut dengan gangguan mental. Gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantara keduanya. Dan kondisi ini dapat terjadi sesekali atau dalam waktu yang lama (kronis). Adapun disabilitas mental dibagi menjadi 3, yaitu:
- 1) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
 - 2) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learner*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.¹²
- b. Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan. Adapun membagikan disabilitas fisik sebagai berikut:
- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskuler dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat

¹² Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 17.

diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

- 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.¹³
- c. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Misalnya adalah orang mengalami kelainan bicara dengan pendengaran, itu disebut dengan tuna ganda.

Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu:

- A. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
 - 1) kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan

¹³ Ibid.

neuromuskuler dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.

- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.¹⁴
- B. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- C. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
- 1) Psikosial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.

¹⁴ Nur kholis Reefani, *Panduan Anak..*, hlm. 17.

- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 3) Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁵

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO* atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:¹⁶

- a. *Impairment*, yaitu kondisi ketidak-normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.
- b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan gambaran umum penyandang disabilitas fisik dan mental, mereka terbatas atau biasa disebut disfungsi. Kerugian ini biasanya dipersepsikan sebagai diskriminasi oleh para penyandang disabilitas, sehingga sering kali diperlakukan tidak manusiawi. Padahal, penyandang disabilitas harus diperlakukan seperti orang normal.

¹⁵ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017), hlm. 164.

¹⁶ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance (Indonesia: *Journal of Disability Studies* 2014), hlm. 21. di Akses Melalui <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6> Pada 26 Maret 2023

Diskriminasi juga sering kali lahir dari perbedaan ideologi antara kelompok tertentu. Namun, hal itu tidak berlaku bagi penyandang disabilitas. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif karena fisik dan mental mereka berbeda.¹⁷ Permasalahan yang muncul pada kelompok masyarakat yang berbeda berupa kekerasan serupa dengan memulai perlakuan atas dasar perbedaan dengan kelompok sasaran bukan berdasarkan suku, ras, budaya, suku dan bahasa. Kelompok yang dimaksud di sini adalah anak-anak, perempuan cacat, lanjut usia, pekerja, dan kelompok masyarakat adat, khususnya suku terasing.¹⁸

Penyandang disabilitas sama seperti orang biasa, mereka membutuhkan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak dalam belenggu ketakutan akibat diskriminasi jangka panjang. Padahal, orang seharusnya adalah orang yang berhak diperlakukan secara manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang perlu diperlakukan sama dengan orang lain.¹⁹

Pelebagaan istilah “kelompok khusus”, khususnya penyandang disabilitas, memiliki implikasi sosial dan hukum, terutama dalam hal hak dan kedudukan dalam struktur sosial. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan hak kelompok khusus dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu bentuk perincian hak kelompok khusus tersebut dari segi hukum dapat ditemukan dalam memorandum yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950. Memorandum ini antara lain menegaskan bahwa penafsiran literal tidak lagi relevan untuk kondisi tertentu di mana definisi kelompok khusus telah berkembang untuk setiap jenis komunitas di dalam negara. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa keluarga, kelas sosial, kelompok budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, nota tersebut kemudian mengindikasikan

¹⁷ Natan Lerner, *Diskriminasi dan Perlindungan HAM, terjemahan*, (Jakarta: Sumber Baru, 1991), hlm. 23.

¹⁸ Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi (Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan)* (Jakarta: PTIK, Press 2006), hlm. 43.

¹⁹ Saharuddin Dammin, “Paradigma perlakuan negara terhadap hak penyandang disabilitas”, Disertasi, 2009, hlm. 23. di Akses Melalui <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/04/29/> Pada 26 Maret 2023.

bahwa diperlukan definisi tertentu yang dapat memuat konsep komunitas yang membedakannya dari kelompok penguasa.²⁰

Pada umumnya orang selalu mengatakan bahwa keadilan mengembalikan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau memberikannya kepada seseorang sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah dirumuskan atau dilaksanakan.²¹ R.W.M. Diaz dalam bukunya “*Jurisprudence*” berpendapat bahwa pada umumnya keadilan didasarkan pada konsep persamaan. Dalam bidang berurusan dengan hukum, setiap orang harus diperlakukan sama. Tidak ada pembenaran dalam kebijakan publik untuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial atau keyakinan agama.²²

Nampaknya persoalan ini pada akhirnya mengarah pada perumusan cita-cita keadilan dalam kaitannya dengan peradaban. Pada dasarnya pembentukan undang-undang terjadi bukan hanya karena pelaksanaan unsur keadilan, tetapi juga karena unsur sanksi. Kepatuhan manusia terhadap peraturan hukum lebih penting karena peraturan hukum bersifat koersif. Namun demikian, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, norma-norma hukum yang dianggap bertentangan dengan keadilan oleh masyarakat akan menghadapi tentangan yang kuat dari masyarakat, sehingga efektivitasnya akan tergerus.

Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas dibentuk atas dasar pertimbangan yang dituangkan dalam prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mengakui martabat dan nilai yang melekat, serta hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia, sebagai dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian, di dunia ini. Dalam konvensi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali pentingnya universalitas, tidak terpisah, saling ketergantungan dan keterkaitan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

²⁰ Ruswiati Suryasaputra ..., hlm. 15-16.

²¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 97.

²² *Ibid*

dan kebutuhan untuk sepenuhnya menjamin penikmatan penyandang disabilitas atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar ini tanpa diskriminasi.²³

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan penikmatan penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan untuk mendorong penghormatan terhadap martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang, dalam interaksi dengan berbagai hambatan, dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan.²⁴

Setelah sekian lama berjuang mendapatkan payung hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Rapat Paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII sepakat untuk meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD/Konvensi Penyandang Disabilitas). Hak Penyandang Disabilitas akan mulai berlaku pada hari Selasa, 18 Oktober 2011 pukul 11:40 WIB.²⁵ Menurut Menlu Marty Natalegawa yang dikutip dalam artikel berjudul “Ratifikasi CRPD: Ratifikasi: Sejarah Baru Pengamanan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”, ratifikasi Konvensi tersebut mencerminkan komitmen dan kepedulian semua elemen. bangsa untuk memajukan hak asasi manusia, khususnya mengenai perbaikan keadaan penyandang disabilitas, difabel yang harus mendapat perhatian seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. hak, termasuk penyandang disabilitas. atau biasa

²³ Bambang Sutyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 2002), hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ignas Triyono, “Konskritisasi Universal Desain bagi akses penyandang disabilitas”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 4 No 2, Yogyakarta, 2013, hlm. 13. di Akses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285906-implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-eab50859.pdf> pada 16 Mart 2023.

dikenal dengan penyandang disabilitas.²⁶

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya, Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.²⁷

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan

²⁶ Artikel Marjuki, *Penyandang Disabilitas berdasarkan International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, 2013, hlm. 11. di Akses melalui *Penyandang Disabilitas berdasarkan International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, Pada 19 Maret 2023.

²⁷ Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif* (Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), hlm. 23.

hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, pelayanan publik, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berdasarkan hal ini, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Komitmen negara dalam mewujudkan nilai-nilai HAM bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hak penyandang disabilitas yang diatur di dalam beberapa ketentuan berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam Pasal 5 ayat (3), mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat.

pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

- b. Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yaitu mendapat hak kesetaraan dan non-diskriminasi, Hak Aksesibilitas, Hak untuk Hidup, Hak Peningkatan Kesadaran guna untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaan disabilitas dan juga hak untuk bebas dari Eksploitasi dan Kekerasan.
- c. Pasal 28 H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- d. *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)* menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang disabilitas secara penuh dan setara.
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Disabilitas

Dari sudut pandang Islam, manusia adalah ciptaan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih tinggi dari kesempurnaan manusia kecuali Allah Swt. Walaupun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena segala sesuatu yang melekat dan terjadi pada manusia adalah anugerah dari Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at-Tin ayat 4, sebagaimana berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين/ ٩٥ : ٤)

“*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,*”(QS. At-Tin 95: Ayat 4)²⁸.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (المجرات/ ٤٩ : ١٣)

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,*” (QS. Al-Hujurat:

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1989), hlm. 1075.

13).²⁹

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim juga dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

“*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,*” (HR. Bukhari-Muslim).³⁰

Berdasarkan kedua ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang hakikat manusia sebagai sesuatu yang tidak berwujud daripada materi. Dengan kata lain, semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, terlepas dari latar belakang sosial, pendidikan, atau fisiknya. Yang membedakan manusia adalah aspek takwa dan iman.

Dalam sejarah Nabi Muhammad Saw. juga diketahui bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama. Seperti yang dijelaskan dalam asbab an-nuzul surat 'Abasa ayat 1-4, dalam tafsir Jalalayn, suatu hari seorang buta (buta) mendatangi Nabi Saw. bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktoum atau anak dari Ummi Maktoum dan sumber lain menyebutkan bahwa anak Ummi Maktoum bernama Amr bin Qays (anak dari paman Siti Khadijah). Dia berkata dengan suara yang agak keras kepada Nabi, "Ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Karena buta, saat itu Abdullah bin Ummi Maktoum tidak mengetahui bahwa Nabi sibuk berurusan dengan petinggi kaum musyrik Quraisy.³¹ Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini membuat Nabi mengerutkan kening.³² dan berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktoum dan kemudian pulang,

²⁹*Ibid.*, hlm. 847.

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul, *Hadist...*, 34.

³¹ Di antaranya adalah Utbah bin Syaibah, keduanya anak Rabi'ah, Abu Jahal Ibnu Hisyam, Al-Abbas Ibnu 'Abdil Mut}allib, 'Umayyah ibnu Khalaf dan Walid ibn alMugiroh. Lihat, *ibid.*, hlm. 70

³² Pada QS. 'Abasa ayat 1, dalam Tafsir Al-Maragi, kata 'Abasa ditafsirkan bahwa Nabi berubah masam wajahnya karena marah (kurang senang), akhirnya berpaling.

masih berhadap-hadapan dengan para pembesar Quraisy. Merasa diabaikan, Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Apakah yang saya katakan mengganggu Anda, Pak?" Nabi menjawab, "Tidak." Lalu datanglah wahyu yang menegur kedudukan Nabi.³³ Setelah itu, setiap kali Abdullah ibn Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu berkata: "Selamat datang, orang yang membuat Tuhanku menegurku karena ini", kemudian Nabi membentangkan sorbannya agar Abdullah ibn Ummi Maktum bisa duduk di atasnya. . Selain itu, Nabi mengangkat dan mempercayakan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menduduki jabatan Walikota dan beliau adalah orang kedua pada permulaan Islam sebelum hijrah, yang diutus Nabi sebagai mubaligh atau mubaligh ke Madinah.³⁴

Selain membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap disabilitas. Dalam pembahasan ini juga membahas mengenai kedudukan dan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas dalam Islam. Terhadap penyandang disabilitas, al-Qur'an memberikan sikap positif. Sebagai buktinya, beberapa sikap al-Qur'an terhadap penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُرَىٰ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ط
 (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَلَ (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ط (٦) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَبُ (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى
 (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١٢) (عبس/ ٨٠ : ١-١٢)

"Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, Maka Barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya." (Q.S 'Abasa [80]: 1-

³³ Ibid., hlm. 70.

³⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, "Imam Jalaluddin As-Suyuti," *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 2657.

12)³⁵

Dalam ayat ini, Rasulullah ditegur langsung oleh Allah Swt. karena telah mengabaikan seorang tunanetra dan bermuka masam kepadanya. Bertolak dari hal tersebut, Allah Swt. Memerintahkan kepada Rasulullah agar tidak mengkhususkan pemberian peringatan tersebut hanya kepada seorang saja. Tetapi hendaklah beliau bertindak sama kepada orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa. Kemudian Allah Swt. memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dia-lah yang memiliki hikmah yang memadai dan hujjah yang pasti.³⁶

Pengarahan yang turun berkenaan dengan peristiwa ini, merupakan persoalan sangat besar yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di luar. Ia dan hakikat yang hendak ditetapkan Allah di muka bumi, beserta dampak penetapan ini terhadap perbuatan manusia di dalam kehidupan. Pengarahan ini datang sebagai komentar atas peristiwa individual, sehingga menjadi sasaran penetapan beserta dampak – dampak praktis yang ditimbulkannya di dalam kehidupan umat Islam.³⁷

Islam juga memberikan kesamaan hak bagi para penyandang disabilitas sebagai yang terdapat dalam ayat berikut :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَاءِ
 كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِمَّا تَحْتَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْلَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً

³⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsīru-Qur'āni-l-'adzīm. Juz 10*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk (Jakarta :Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 255.

³⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an jilid 12*. Terj. As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 171.

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (النور / ٢٤ : ٦١)

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.” (Q.S An-Nur [24]: 61)

Adh-Dhahhak berpendapat bahwa sebelum datang Islam, mereka (orang buta, orang pincang, dan orang sakit) merasa minder makan bersama-sama orang normal karena merasa diri mereka kotor dan rendah. Sehingga dalam ayat ini, para ulama tafsir berpendapat bahwasanya ayat ini merupakan dispensasi dari Allah kepada penyandang disabilitas untuk makan sendiri maupun makan bersama.³⁸

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بِحُرِّيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (الفتح / ٤٨ : ١٧) ^{٣٩}

“Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.” (Q.S AL-Fath [48]: 17)

Dalam surat ini, Allah Swt. menyebutkan beberapa alasan yang membolehkan meninggalkan jihad. Di antara alasan tersebut ialah alasan permanen, seperti pincang atau buta seumur hidup, dan bersifat sementara seperti sakit yang menyerang beberapa hari dan sembuh di kemudian hari. Maka, orang yang memiliki alasan bersifat sementara ini disamakan dengan orang yang

³⁸ Imam Abul Fida, *Tafsiru-Qur'āni.*, Ihlm. 86-88.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol 12* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 535-536.

mempunyai alasan permanen sampai ia sembuh kembali.⁴⁰

Penyandang disabilitas umumnya disebut sebagai orang yang mengalami gangguan, keterbatasan, atau berkemampuan kurang untuk melakukan aktivitas yang dilakukan orang pada umumnya. Persoalan disabilitas kurang mendapatkan perhatian khusus sehingga terlihat adanya generalisasi dalam penyediaan kebutuhan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, adanya ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan term-term penyandang disabilitas menunjukkan bahwa secara umum al-Qur'an mengakui keberadaan kelompok tersebut.

Alquran sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas. Kemampuan seseorang tidak bisa dipandang dengan kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, Alquran memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hak seorang penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk tidak ikut berperang karena keterbatasannya mereka dan Allah Swt menjadikan ini sebagai salah satu alasan seseorang untuk tidak ikut dalam berjihad. Kajian jelas tentang disabilitas di dalam Alquran maupun hadist memang sangat jarang pasalnya Islam memandang semua manusia itu sama tidak ada yang berbeda di mata Allah. Kesimpulan penulis adalah bahwa hukum Islam tetap menyamakan hak seorang disabilitas dengan hak orang yang sama, terlebih Islam lebih menghormati orang-orang disabilitas seperti yang sudah penulis jelaskan dalam ayat-ayat diatas.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, perhatian pemerintah dengan adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan

kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UUD Tahun 1945, dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yakni Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Juga ketentuan dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, termaktub jelas bahwa Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:


1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
6. Hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴¹

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak asasi pribadi atau personal *rights*. Hak asasi pribadi yang dimaksud di sini merupakan hak yang

⁴¹ Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembar Negara Nomor 3670).

dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi pribadi tersebut adalah sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.⁴²

Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup para disabilitas yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat.



⁴² Better Work Indonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan* (Jakarta: Better Work Indonesia Publication), hlm. 4.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah berusaha menciptakan keharmonisan dalam hal jaminan dan perlindungan hak, salah satunya bagi penyandang disabilitas yang merupakan kewajiban mutlak, tentunya dapat dicapai bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya bagi masyarakat yang secara fisik saja. dan mental. sempurna, tetapi bisa juga dilakukan untuk orang berkebutuhan khusus, perlu ditingkatkan. Definisi penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dengan lingkungannya, untuk berinteraksi, dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain warga negara atas dasar kesamaan hak”.¹

Setiap warga negara Indonesia mendapat perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, baik bagi warga negara yang memiliki kesempurnaan fisik maupun bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau umumnya disebut penyandang disabilitas. Kehidupan saat ini tidak berjalan sesuai dengan pernyataan di atas, dimana masih banyak warga negara Indonesia berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan keadilan terkait pemenuhan hak asasi manusia seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan publik dan perlakuan yang sama. dengan warga negara Indonesia yang memiliki kesempurnaan fisik.

Perlindungan bagi penyandang disabilitas harus diberikan oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat

¹ Nur'aeni dan Khoeriah, “Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Lapangan Kerja”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4 No. 2, 2019, hlm. 30-39. Diakses melalui <https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/1752> pada 11 April 2023.

(5), yang didalamnya memuat ketentuan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berkebutuhan khusus. Perlindungan ini jelas merupakan hak yang harus diperoleh penyandang disabilitas, karena bagaimanapun penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari tindakan yang melanggar hak hidup manusia dan juga tindakan diskriminasi. Pemerintah mengupayakan terciptanya pemenuhan hak sebagai manusia secara umum.²

Penyelenggaraan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan aspek agama, adat istiadat, sosial dan budaya masyarakat, termasuk asas pokok hak-hak anak penyandang disabilitas, dengan menekankan pada hak-haknya Perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut:³

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik.
3. Hak untuk hidup dan kelangsungan perkembangan.
4. Keadilan.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Berikut ini adalah hal-hal terkait peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas:

1. Penyediaan Fasilitas Publik yang Ramah Disabilitas

Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan bahwa fasilitas publik yang ada di kota tersebut dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur, seperti membangun jalan yang lebih datar dan lebih lebar, memperbaiki fasilitas parkir, dan

² Susiana, dan Wardah W., "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN", *Law Reform*, Vol. 15, No.(2), 2019. hlm. 225-238. Di Akses Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26181/15939> Pada 11 April 2023.

³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 16.

membangun rampa untuk akses kursi roda. Pemerintah juga membangun toilet yang ramah disabilitas, dan memastikan bahwa gedung-gedung pemerintah dan sekolah-sekolah di kota tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Fasilitas umum untuk penyandang disabilitas dapat meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas mengacu pada mudah diakses secara fisik, mental, dan komunikatif. Dengan fasilitas umum ramah disabilitas, penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah dan fasilitas publik seperti puskesmas, transportasi umum, ruang publik, dan lainnya. Fasilitas publik disabilitas juga dapat meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Dengan kemudahan akses pelayanan dan fasilitas publik, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan cara ini, dapat mendorong interaksi sosial dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.⁴

Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas. Dengan adanya fasilitas publik yang ramah disabilitas, masyarakat dapat lebih memahami bahwa orang dengan disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Hal ini dapat membantu mengurangi diskriminasi yang sering dialami oleh orang dengan disabilitas. Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas juga dapat meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia bagi orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam akses ke layanan dan fasilitas umum, serta hak untuk hidup mandiri dan bebas dari diskriminasi. Dengan adanya fasilitas publik yang ramah disabilitas, hak-hak ini dapat lebih terpenuhi.

2. Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pendidikan

⁴ A. Aji, dan Tiyas Nur Haryani, "Diversitas dalam Dunia Kerja: peluang dan Tantangan bagi Disabilitas", *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12 No. (2), 2017 hlm. 83–93. di Akses Melalui <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/16246/13060> Pada Tanggal 11 April 2023.

Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Program pelatihan dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang, seperti pelatihan kecakapan hidup, pelatihan kerja, dan pelatihan kejuruan.⁵

Pendidikan juga sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan formal yang setara dengan masyarakat lainnya. Program pelatihan dan pendidikan di Kota Banda Aceh sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Beberapa program pelatihan dan pendidikan yang dilakukan di kota Banda Aceh seperti pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan merupakan salah satu program yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia. Program pelatihan keterampilan dapat mencakup berbagai jenis keterampilan seperti keterampilan teknis dan non-teknis seperti keterampilan IT, bahasa asing, dan keterampilan lainnya. Selain itu, program pendidikan formal juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Banda Aceh. Program pendidikan formal ini dapat mencakup pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah dapat meningkatkan keterampilan akademik dan keterampilan dasar siswa, sedangkan perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penelitian. Pelatihan vokasi juga dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di kota Banda Aceh. Program pelatihan kejuruan dapat mencakup pelatihan keterampilan teknis, manajerial dan kewirausahaan.

3. Penyediaan Layanan Kesehatan yang Ramah

⁵ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 4 No. 23, hlm. 652–671. di Akses Melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7632> Pada Tanggal 11 April 2023.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang ada di kota tersebut ramah disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan bahwa layanan kesehatan yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik. Penyediaan fasilitas dan sarana yang ramah disabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam penyediaan layanan kesehatan yang ramah untuk disabilitas. Fasilitas dan sarana yang ramah disabilitas dapat meliputi akses yang mudah bagi orang dengan disabilitas, fasilitas parkir yang cukup luas, penggunaan lift dan tangga yang aman dan mudah diakses, serta toilet dan kamar mandi yang ramah disabilitas.

Selain itu tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai cara memberikan layanan kesehatan yang ramah untuk disabilitas menjadi sangat penting. Pelatihan bagi tenaga medis dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai cara memberikan layanan kesehatan yang ramah untuk disabilitas, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, hingga pelayanan rehabilitasi. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai disabilitas dan pentingnya penyediaan layanan kesehatan yang ramah untuk disabilitas juga menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, seminar, dan pelatihan.

4. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum dan dihormati oleh masyarakat. Pemerintah harus membuat kebijakan dan peraturan yang mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak menjadi korban diskriminasi dan pelecehan, serta memperjuangkan hak dalam sistem peradilan yang adil.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun beberapa fasilitas publik yang ramah bagi orang-orang dengan disabilitas, seperti trotoar yang lebar dan bebas hambatan, toilet umum yang dilengkapi dengan fasilitas untuk disabilitas,

dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa lembaga dan organisasi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi orang dengan disabilitas. Salah satu contohnya adalah program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi orang dengan disabilitas, salah satunya dengan mengadakan program inklusi pendidikan di beberapa sekolah dasar dan menengah di Kota Banda Aceh.⁶ Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam memastikan tindakan diskriminatif dihukum sesuai dengan

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyalurkan bantuan sosial berupa tunai yang di berikan melalui rekening pada setiap keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Adapun bantuan yang telah diberikan tersebut di peruntukkan untuk masa depan anak seperti pendidikan, kesehatan dan hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya anak di lingkungan sosial masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh telah sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam mengupayakan melindungi anak penyandang disabilitas yang sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.⁷

Dari keempat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tiga diantaranya telah berjalan dengan baik dalam hal rehabilitasi sosial berupa pembentukan forum khusus dengan memberikan bimbingan kepada

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Tambahan Lembaran Negara No 5871.

⁷ Rispalman dan Muhammad Iman Islami, "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 501. di Akses Melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/4940/3559> Pada Tanggal 11 April 2023.

anak dan keluarga, hal perlindungan sosial berupa bantuan sosial yang diberikan kepada anak dan keluarga penyandang disabilitas, dan jaminan sosial berupa pemberian bantuan khusus alat pendamping disabilitas. Adapun dalam hal pemberdayaan sosial memiliki hambatan yang terjadi pada pelaksanaan berupa kendala dalam hal kemampuan dan kemauan dari anak penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong partisipasi dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan berbagai program dan kegiatan yang dapat melibatkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota tersebut. Program-program seperti program pemberdayaan ekonomi, program inklusi sosial, dan program kebudayaan dapat membantu penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

B. Analisis Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Islam

1. Menjaga Keadilan Sosial

Pemerintah Kota Banda Aceh harus menjadi agen perubahan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat dan pembela keadilan sosial. Dari sudut pandang Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan sosial. Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana pemerintah daerah lainnya, berperan penting sebagai agen perubahan dalam perannya sebagai pelayan publik dan advokat keadilan sosial.⁸ Perspektif Islam menekankan pentingnya pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan keadilan sosial, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh harus memperhatikan hal tersebut dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Sebagai agen perubahan, pemerintah Banda Aceh harus mampu mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan

⁸ *Ibid.*

sumber daya yang tersedia secara lebih baik, seperti mempromosikan pariwisata dan investasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus menjaga keadilan sosial terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah untuk memperkuat sektor ekonomi yang terpinggirkan seperti pertanian dan perikanan.

Dari perspektif Islam, kita memiliki hak untuk menanggapi kebebasan manusia yang adil, hak sipil, hak asasi manusia, dan segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi hak asasi manusia. Pemerintah memainkan respons memori terhadap memori kepedulian sosial, termal di rumah distribusi musim dingin timur dan industri farmasi. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki pangeran-penguasa yang kuat di wilayah pegunungan maupun di wilayah Perubahan. Aula ini harus didekorasi dengan beberapa acara yang indah dan berkesan setelah presentasi. Misalnysa, pemain pertama memiliki cara melihat statistik sehingga ia dapat membuat rencana apa pun, tetapi ia harus efisien dan efektif.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah Kota juga harus terlibat aktif dalam proyek dan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus merangsang ekonomi lokal, mendesentralisasikan pertanian dan perikanan, dan membantu pengusaha lokal meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat ekonomi lokal seperti pertanian dan perikanan, dan dengan membantu pengusaha lokal meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Evaluasi semester lokal didasarkan pada setiap kategori berdasarkan pengalaman dan pengalaman dalam proyek terpenting semester tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan infrastruktur kepada petani dan peternak untuk meningkatkan

produksi dan produktivitas tanaman. Selain itu, otoritas lokal juga dapat membantu memasarkan produk lokal dengan cara yang diakui dan dihormati oleh masyarakat lokal.⁹

Selain itu, pemerintah kota juga dapat memberikan dukungan kepada pengusaha lokal dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas produk. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk pengusaha lokal agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha mereka. Selain itu, pemerintah kota juga dapat memberikan bantuan keuangan atau fasilitas untuk membantu pengusaha lokal dalam meningkatkan kualitas produk mereka.

Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kualitas produk, pemerintah kota juga dapat memberikan sumber referensi dan informasi mengenai teknologi dan pasar terbaru. Hal ini akan membantu para pengusaha lokal untuk terus mengembangkan produk mereka dan dapat bersaing dengan produk-produk lain yang ada di pasaran.

3. Memastikan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas

Pemerintah Kota Banda Aceh harus menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga kota. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan mendapatkan pendidikan. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga kota. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan mendapatkan pendidikan.

⁹ Arifa Zahra, Zahratul Idami, dan Alfi Rahman, "Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang disabilitas", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 7, No 4, November 2022, hlm. 11. di Akses Melalui <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22407> pada 12 Maret 2023.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara dan organisasi internasional, termasuk Islam. Pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan bahwa setiap warga kota memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Ini harus mencakup akses ke rumah sakit, klinik, puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa tenaga medis yang tersedia memiliki kualitas yang memadai dan dapat memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat.

Pendidikan juga merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara dan organisasi internasional, termasuk Islam. Pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan bahwa setiap warga kota memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup akses ke sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang berkualitas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa para guru dan tenaga pendidik lainnya memiliki kualitas yang memadai dan dapat memberikan pendidikan yang baik dan profesional kepada siswa.

Dalam konteks ajaran Islam, penting untuk menjaga kesehatan dan mendapatkan pendidikan yang baik. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt mengatakan:

... ۞ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan dan tidak membahayakan diri sendiri. Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya mendapatkan pendidikan. Dalam QS. Al-'Alaq: 1-5, Allah Swt memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan tidak hanya mencukupi, tetapi juga berkualitas tinggi dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemerintah harus mempertimbangkan sumber referensi Islam dalam menyediakan layanan

kesehatan dan pendidikan yang tepat bagi warga kota, seperti halnya menghormati nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat setempat.

4. Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Kota

Pemerintah kota harus membuka kesempatan bagi warga kota untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dan memberikan akses informasi yang memadai mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat.

Partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dalam Islam, prinsip-prinsip demokrasi diwakili oleh konsep musyawarah dan syura. Musyawarah dan syura adalah proses konsultasi atau diskusi dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat secara bersama-sama. Konsep musyawarah dan syura menempatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengambil keputusan sebagai suatu kewajiban.

Oleh karena itu, pemerintah kota harus membuka kesempatan bagi warga kota untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi aktif dari warga kota dalam proses pembuatan kebijakan publik akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui konsultasi publik, rapat umum, forum diskusi, dan lain sebagainya.

Selain itu, pemerintah kota juga harus memberikan akses informasi yang memadai mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Informasi yang jelas dan terbuka akan memungkinkan warga kota untuk memahami kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan yang lebih baik. Akses informasi yang memadai juga

akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Dalam konteks Islam, konsep partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam pembuatan kebijakan publik juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah kota yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam akan menjadikan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi sebagai salah satu prioritas dalam proses pembuatan kebijakan publik.

5. Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Kondusif

Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga kota. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan adil dan berlaku bagi semua warga tanpa terkecuali, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga kota. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan adil dan berlaku bagi semua warga tanpa terkecuali.

Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan agama, ras, atau status sosial. Dalam Islam, semua orang dianggap sama di hadapan hukum dan harus diperlakukan dengan adil. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga kota, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan di dalam lingkup hukum.

Sumber referensi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
 ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)¹⁰

Hadis Nabi juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Sebagai contoh, hadis berikut ini menyatakan pentingnya keadilan dalam hubungan ekonomi:

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه

“Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya” (HR. Muslim no. 2564).¹¹

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan adil dan berlaku bagi semua warga tanpa terkecuali. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua warga kota mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum dan tidak ada diskriminasi yang dilakukan dalam memberikan perlindungan dan keadilan.¹²

¹⁰ Departemen, *Al-Qur'an dan Terjema.*, hlm. 108.

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul, *Hadist Shahih Bukhari*, (Depok: Fathan Prima, 1999), hlm.

¹² Ibid.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan keamanan lingkungan kota. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

6. Mempertahankan Budaya dan Adat Istiadat Lokal

Pemerintah Kota Banda Aceh harus mempertahankan budaya dan adat istiadat lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk menjaga identitas kota dan keberagaman budaya yang ada di masyarakat.

Dikutip dari laman *bapennas-aceh.kemdikbud.go.id* Banda Aceh merupakan kota yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Kota ini terkenal dengan adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini, seperti adat perkawinan, adat makan sirih, dan adat bakar kapal. Selain itu, Banda Aceh juga memiliki bangunan-bangunan peninggalan sejarah seperti Masjid Raya Baiturrahman, Benteng Kuta Alam, dan Museum Tsunami Aceh.

Namun, sebagai kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan bahwa budaya dan adat istiadat yang dipertahankan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banda Aceh harus memperhatikan nilai-nilai Islam dalam mempertahankan kearifan lokal. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memperkuat budaya sopan santun dan adab dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan ajaran Islam.

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus memperhatikan bahwa keberagaman budaya yang ada di masyarakat perlu dihargai dan dijaga. Pemerintah Kota Banda Aceh harus memastikan bahwa keberagaman budaya tersebut tidak menyebabkan konflik di masyarakat. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama.

Dalam rangka mempertahankan budaya dan adat istiadat lokal yang selaras dengan ajaran Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melibatkan

tokoh-tokoh masyarakat, ulama, dan budayawan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh tersebut, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memperkuat kearifan lokal tanpa mengurangi nilai-nilai agama.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kota Banda Aceh mengatur tentang tata kelola kota yang terdiri dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif Islam, pemerintah kota memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keadilan sosial.

Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga keadilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh harus bertindak sebagai agen perubahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah kota harus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat, seperti jalan, saluran air, dan listrik. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga kota.

Dalam konteks ekonomi, pemerintah kota juga harus berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian dan perikanan, dan memberikan dukungan kepada pengusaha lokal untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas produk mereka. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa warga kota memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, tanpa membedakan agama, ras, atau status sosial.

Dalam aspek politik, pemerintah kota juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Pemerintah harus membuka kesempatan bagi warga kota untuk

¹³ Pemerintah Aceh Dukung Kebijakan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas diakses Melalui <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/pemerintah-aceh-dukung-kebijakan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas> Pada Tanggal 27 Mei 2023.

berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik dan memberikan akses informasi yang memadai mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan.

Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga kota. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan adil dan berlaku bagi semua warga tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas di kota Banda Aceh menjelaskan bahwa dia tidak mendapatkan dana dalam bentuk apapun dari pemerintah baik itu bantuan uang tunai, modal usaha dan sembako. Seperti yang diutarakan oleh bapak Samsudin bahwa beliau pernah mendengar ada bantuan dari Dinas Sosial, namun prosesnya sangat panjang dan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi. Tetapi karna memiliki keterbatasan jadi mereka tidak bisa melengkapi persyaratan tersebut.¹⁴

Seperti yang diutarakan oleh ibu Nasriyah bahwa, untuk mendapatkan bantuan tersebut harus melengkapi banyak persyaratan, ditambah lagi ada kriteria khusus cacatnya, apabila memang niat membantu harusnya lebih dipermudahkannya saja.¹⁵

Pada kesempatan selanjutnya, untuk mengetahui apakah penyaluran bantuan terhadap penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas sosial sudah terlaksana atau belum dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara pribadi dengan salah seorang pegawai dinas sosial. Adapun hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan sebagai berikut: Seperti yang diungkapkan oleh ibu Henny selaku Kasi. Rehabilitasi Anak, Lanjut

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Samsudin, Pada Tanggal 01 Juni 2023 di Kota Banda Aceh.

¹⁵ Wawancara dengan dengan Ibu Nasriyah, Pada Tanggal 01 Juni 2023 di Kota Banda Aceh.

Usia dan Penyandang Disabilitas tentang Undang-Undang penyandang disabilitas itu, sudah terealisasi atau belum. Menurut beliau alhamdulillah sudah terealisasi karena sejauh ini pemerintah melalui dinas sosial telah memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas dan dengan bantuan itu mereka merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dinas sosial juga menjamin mereka akan terhindar dari bullying dan juga menjamin hak dan kedudukan mereka sama dengan manusia normal pada umumnya, Allah aja menyamaratakan kita semua yang membedakan hanya keimanan dan amal kita saja kan.¹⁶

Menurut ibu Henny, adapun kendala yang di alami pemerintah, khusus dalam hal ini dinas sosial terkait penyaluran bantuan terhadap penyandang disabilitas. Bahwa banyak dari mereka yang menganggap aturan-aturan yang ada atau syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan bantuan itu terlalu dipersulit padahal itu memang sudah ketentuan yang ada di dalam peraturan itu sendiri tapi mereka menganggap hal itu memang hak mereka kenapa harus pakai syarat-syarat lagi dan itulah yang menjadi penghalang untuk merealisasikan bantuan sosial ini secara keseluruhan, ditambah lagi memasuki masa covid pandemi tidak hanya penyandang disabilitas saja yang butuh bantuan jadi mereka selaku bidang sosial juga mengalokasikan bantuan itu untuk disabilitas-disabilitas yang memang membutuhkan bantuan tersebut dan memenuhi persyaratan yang ada, selanjutnya permasalahan atau kendala yang sering terjadi itu kesulitan untuk dapat informasi tentang siapa-siapa aja penyandang disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh, karena untuk mengetahui berapa jumlah keseluruhan penyandang disabilitas ini harus dengan data khusus sementara ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak melaporkan anggota keluarganya ataupun dirinya sendiri sebagai seorang penyandang disabilitas.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Keumala, Pegawai Dinas Sosial, Pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Banda Aceh

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Henny, Pegawai Dinas Sosial, Pada Tanggal 15 Juni 2023 di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara antara penyandang disabilitas dengan pegawai di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya bantuan sosial sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 itu ada. Hanya saja, terdapat beberapa persyaratan khusus agar bantuan sosial itu bisa disalurkan. Selain adanya kelengkapan berkas, ada juga persyaratan mengenai keadaan tubuh atau fisik dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Sehingga dengan banyaknya persyaratan itu membuat mereka merasa enggan untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan bantuan sosial. Ditambah lagi, adanya seleksi untuk mendapatkan bantuan itu membuat para penyandang disabilitas enggan untuk melengkapi berkas tersebut dengan tanggap, bahkan mereka sudah kesana, bahkan sudah melengkapi berkas, akan tetapi tidak dapat juga.

Selain itu, kurangnya informasi terkait adanya bantuan sosial ini menjadi salah satu hambatan untuk menyalurkan bantuan secara merata. Penjelasan yang kurang detail juga membuat orang merasa ambigu atau salah penafsiran dalam melengkapi persyaratan ini, sehingga mereka harus berulang kali ke Dinas Sosial untuk melengkapi berkas tersebut, oleh karenanya banyak juga dari mereka yang merasa enggan untuk melanjutkannya.

Maka karena itu, menurut penulis harusnya ada pendataan khusus yang kalau bisa dilakukan setiap bulannya oleh Dinas Sosial agar mengetahui jumlah dan jenis disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh, dan menjamin bahwa penyaluran bantuan sosial ini tersalurkan dengan benar kepada penyandang disabilitas yang memang membutuhkan. Dan juga besar harapan penulis bahwa kedepannya persyaratannya dipermudah dan memberikan bantuan penjelasan yang detail terhadap penyandang disabilitas ataupun keluarganya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan dai penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara umum baik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 menjelaskan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam pasal 5 ayat (3), mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat. Serta adanya pendampingan sosial apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum. Sementara menurut Islam, Alquran sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas, Alquran memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan hal-hal yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh guna untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan melakukan penyuluhan, pelatihan skill, dan juga memberikan bantuan sosial kepada para penyandang disabilitas yang membutuhkan dengan syarat harus sesuai dengan kriteria dan melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, pemerintah melalaui Dinas Sosial Kota

Banda Aceh menegaskan bahwa mereka melindungi hak-hak disabilitas terutama dari korban *bullying* guna untuk menyediakan keadaan yang kondusif dan menyamakan hak dan kedudukan masyarakat.

3. Dalam Hukum Islam tentunya mengharuskan pemerintah untuk menyamaratakan kedudukan antara penyandang disabilitas dengan manusia pada umumnya, karena tidak ada perbedaan antara keduanya, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Sehingga dengan ini pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas baik berupa perlindungan dari kekerasan, *bullying* dan perlindungan dari segi materi yaitu dengan memberikan bantuan sosial.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan yang telah penulis jelaskan diatas mengenai peran pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penyandang disabilitas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu lebih dimaksimalkan terkait sosialisasi dan pendataan para penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas mengetahui haknya sebagai warga negara dan masyarakat serta memudahkan pemerintah dalam memenuhi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Diharapkan adanya sinergitas dari pemerintah kota Banda Aceh dan hingga pemerintah di tingkat Gampong dalam hal sosialisasi dan pendataan para penyandang disabilitas untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3. Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi setiap pembacanya. Dan penulis juga mengakui bahwa penulisan ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur-an dan Terjemahannya*. Solo.: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- A. Aji, dan Tiyas Nur Haryani. *Diversitas dalam Dunia Kerja: peluang dan Tantangan bagi Disabilitas*”, *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 2, 2017.
- Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasīr Ad-Dimasyqi, *Tafsīru-Qur’āni-l-‘adzīm. Juz 10*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2008.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. *“Imam Jalaluddin As-Suyuti,” Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Athira, Emir. *“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas”*. *Skripsi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*, 2016.
- Bambang Sutiyoso, *Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta :UII Press, 2002.
- Barnes, Colin. *Disabilitas: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007.
- Better Work Indonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*. Jakarta: Better Work Indonesia Publication.
- Chrimawati, Dewi. *Peran Forum Bangun Aceh (Fba) Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2021.
- Dammin, Saharuddin. *“Paradigma perlakuan negara terhadap hak penyandang disabilitas”*. Disertasi, 2009.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gladding, Samuel T. *Koseling Profesi Yang Menyeluruh*. Jakarat: Indeks, 2012.
- Hamidi, Jazim. *“Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendiidkan dan Pekerjaan”*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 4 No. 23.

Harahap, E.St dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,2007.

Hayati, Suhaila. “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2021.

<https://mediacenter.slemankab.go.id/memahami-difabel-dan-penyebabnya/>
(diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 16.35).

Ignas Triyono, *Konskritisasi Universal Desain bagi akses penyandang disabilitas*, Jurnal Hak Asasi Manusia. Volume 4.No 2, Yogyakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013.

Indonesia, Republik. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Tambahan Lembaran Negara No 5871.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “*Hasil Pencarian, KBBI Daring*”, (diakses Pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.03 Wib).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “*Hasil Pencarian, KBBI Daring*”, (diakses Pada 29 Oktober 2022, Pukul 14.03 Wib).

Latif, Nurfadhila Ramadhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas, Saksi dan Korban Tindak Pidana ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.VOL.23.No. 4,Oktober 2016.

Lerner, Natan. *Diskriminasi dan Perlindungan HAM, terjemahan*.Jakarta: Sumber Baru, 1991.

Mahabbati, Aini. *Kebijakan, Implementasi, dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu berkebutuhan Khusus*, Jurnal Pendidikan Islam. Vol III, No 1. Juni 2014.

Marjuki, *Penyandang Disabilitas berdasarkan International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, 2013.

Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM RI”. *Jurnal Ham IUS Quia Iustum*, No.1 Vol.11 April 2022.

Nur'aeni dan Khoeriah. “Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan Bagi

Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Lapangan Kerja”. *JPK.Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.4 No. 2, 2019.

Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Anak Dengan Kecacatan dan Orang Dengan Kecacatan Berat.

Purnomosidi, Arie. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017), hlm.164.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an jilid 12*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Rahayu, Sugi. Utami Dewi Dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta, tt, 2013.

Reefani, Nur Kholis *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.

Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.

Risपालman dan Muhammad Iman Islami. “Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Riyadi, Eko dan Syarif Nurhidaya. *Velnerbale Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusham UII, 2012.

Sagama, Suwandi dan Muzayyin Ahyar. “Tanggungjawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas”. *Skripsi IAIN Samarinda*, 2020.

Satori Djama'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2017 .


- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana, 2012.
- Sudarhono, *Teori Peran (Konsep, Derivasidan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*. Indonesia: Journal of Disability Studies 2014.
- Surwanti, Arni. *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.
- Suryasaputra, Ruswiati. *Perlindungan Hak Asasi (Bagi kelompok khusus terhadap Diskriminasi dan Kekerasan)*. Jakarta: PTIK, Press, 2006.
- Suryasaputra, Ruswiati. *Perlindungan Hak Asasi. Bagi kelompok khusus terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Jakarta : PTIK Press, 2006.
- Susiana, dan Wardah W., “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN”. *Law Reform*. Vol. 15.No.2, 2019.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Tegu, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembar Negara Nomor 3670).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wasita, Ahmad. *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Jakarta: Java Litera, 2012.

Zahra, Arifa Zahratul Idami, dan Alfi Rahman, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang disabilitas”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol 7.No.4. November 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsih@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5938/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Ifahul Kamilah
N I M : 190106116
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Peran Pemerintah Aceh Terhadap Pengemis Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Oktober 2022
Dekan,

Kamaruzzamag

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2174/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Iftahul kamilah / 190106116**
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lam ujong, Kec. Baitussalam, kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kajian Islam Dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: *Instrument Wawancara*

Instrument Wawancara

1. Bagaimana penanganan terhadap penyandang disabilitas yang berada ditempat umum?

Jawab :

2. Perlindungan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyandang disabilitas?

Jawab :

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mensejahterakan para disabilitas?

Jawab :

4. Apakah pihak Dinas Sosial pernah melakukan sosialisasi atau pelatihan khusus terhadap para penyandang disabilitas?

Jawab :

5. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas?

Jawab :

6. Bantuan apa saja yang diberikan pihak Dinas Sosial kepada para penyandang disabilitas?

Jawab :

7. Apakah semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial atau ada kriteria tertentu?

Jawab :

8. Apakah Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam proses razia guna untuk melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas?

Jawab :

9. Apakah perlindungan terhadap para penyandang disabilitas itu hanya diberikan kepada para disabilitas yang berdomisili di Banda Aceh atau semua disabilitas yang ada di Banda Aceh?

Jawab :

10. Bantuan dalam bentuk apa saja yang diberikan pemerintah terhadap para penyandang disabilitas?

Jawab :

11. Apakah Dinas Sosial memantau kembali perkembangan disabilitas setelah diberikan bantuan?

Jawab :

12. Adakah Batasan tempo waktu yang diberikan oleh pemerintah? Apakah terbatas pada saat penyandang disabilitas itu mandiri atau akan rutin dan berlanjut?

Jawab :

13. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang undang-undang tentang penyandang disabilitas tersebut, apakah sudah terealisasi pak/ibu?

Jawab :

14. Apa kendala yang dialami pemerintah, khusus dalam hal ini Dinas Sosial terkait penyaluran bantuan terhadap penyandang disabilitas?

Jawab :

15. Apakah ada kriteria khusus dalam proses penyaluran bantuan terhadap penyandang disabilitas ini pak?

Jawab :

Instrument Wawancara Penyandang Disabilitas

1. Berapa tahun bapak/ibu melakukan pekerjaan ini?

Jawab :

2. Berapa jam bapak/ibu melakukan pekerjaan ini dalam sehari?

Jawab :

3. Apakah bapak/ibu berasal dari dalam kota Banda Aceh?

Jawab :

4. Apakah hasil dari pekerjaan ini mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bapak/ibu?

Jawab :

5. Apakah bapak/ibu pernah mengurus dana untuk bantuan Dinas Sosial?

Jawab :

6. Apakah bapak/ibu mendapatkan bantu Dinas Sosial?

Jawab :

7. Bantuan dalam bentuk apa saja yang diberikan oleh Dinas Sosial?

Jawab :

8. Apakah undang-undang penyandang disabilitas sudah terlaksanakan dengan baik?

Jawab :

9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap dana bantuan untuk penyandang disabilitas yang diberikan?

Jawab :

Lampiran 4: Dokumentasi



Wawancara dengan ibu KEMALA HAYATI, S.KM. M. KES selaku Kasi. Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas